



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	Drs. AGUS SUPRASTIA, MSi Alias Agus;
Tempat lahir	:	Purwodadi;
Umur/tgl. lahir	:	57 tahun/06 Agustus 1958;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan raya Sesetan No. 25 Denpasar Banjar Lingkungan Kaja, Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 14-11-2015, No.SP.Han/244/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 14-11-2015 sd. 3-12-2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tgl. 3-12-2015, No. B-7203/P.1.10/EPP/12/2015, sejak tgl. 4-12-2015 sd. 12-1-2016;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 11-1-2016, No. Prin-065/P.1.10/EP/01/2016, sejak tanggal 11-1-2016 sd. 30-1-2016;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim, tgl. 25-1-2016, No.59/Tah.Hk/Pen.Pid.B/2016/PNDps., sejak tgl. 25-1-2016 sd. 23-2-2016;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil KPN Denpasar, tanggal 15-2-2016, No. 59/Tah Ket/Pen.Pid.B/2016/PNDps., sejak tgl. 24-2-2016 sd. tanggal 23-4-2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Hal 1 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

- Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SUPRASTIA, MSi Als. Agus bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Agus Suprastia, Msi als. Agus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota Avanza tyep G warna silver tahun 2011, DK 1168 KH (Palsu) Noka MHFM1BA3JB291427, Nosin DG93751;
 - 1 (satu) pasang plat mobil asli DK 1743 SC;
 - Selembar STNK atas nama I Ketut Juli Eka Pranata, alamat Dsn Telunwayah Betenan, Desa Talibeng, Kec. Sidemen, Karangasem, beserta kunci kontak aslinya;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna hijau;
 - Selembar KTP atas nama korban I Ketut Juli Eka Pranata;
 - Selembar bukti penjualan sepeda motor Yamaha Vixion New 13 Higtig 14.000.000,- lengkap, tertanggal 29-10-2015, ditanda tangani oleh Agus Suprastia;
 - Selembar bukti kartu kredit BAF (PT Busan Auto Finance Branch Denpasar) atas nama I Ketut Juli Eka Pranata;
 - 6 (enam) potong pakaiun kerja meja lengan pendek; semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi I Ketut Juli Eka Pranata;
 - Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DRS. AGUS SUPRASTIA, Msi Alias AGUS pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA di Jalan Teuku Umar Barat nomor 175 Banjar Tegal Lantang Denpasar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA sedang bekerja terdakwa DRS. AGUS SUPRASTIA, Msi Alias AGUS ke kamar kos saksi korban dengan menggunakan kunci yang dibawanya, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan di tas pinggang milik saksi korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang tersimpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam, almari pakaian, meja rias, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Anvasa Type G, warna silver tahun 2011 DK 1743 SC yang ada digarase kos dengan STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA dengan menggunakan kunci kontak yang tersimpan dalam tas pinggang saksi korban didalam kamar kos, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 DK 8677 SE yang ditaruh digarase rumah beserta STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA dengan menggunakan kunci kontak yang tersimpan dalam almari pakaian kos saksi korban. Selanjutnya barang-barang seperti meja ria, almari diangkat menggunakan mobil pick up sewaan dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba terdakwa simpan di Kos terdakwa di Pulau Misol Nomor 3 Denpasar Selatan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 DK 8677 SE terdakwa bawa langsung ke Sesetan untuk dijual dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Anvasa Type G, warna silver tahun 2011 DK 1743 SC terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan terdakwa sempat mengganti Plat aslinya dari Nomor Polisi DK 1743 SC dengan mengganti dengan plat palsu dengan Nomor Polisi DK 1168 KH dengan tujuan tidak diketahui oleh pemiliknya.

- Bahwa barang-barang milik saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA yang berhasil saksi korban ambil yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Anvasa Type G, warna silver tahun 2011 DK 1743 SC telah berhasil diamankan

Hal 3 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 DK 8677 SE an. STNK I KETUT JULI EKA PRANATA telah terdakwa jual sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dipotong pelunasan kredit sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan dipergunakan untuk menebus 3 (tiga) buah cincin emas sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk menebus cincin yang telah digadaikan di pegadaian dan barang yang terdakwa ambil berupa 3 (tiga) cincin emas dijual 2 (dua) cincin dan yang 1 (satu) cincin terdakwa pakai sendiri yang hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya pulang ke Jawa serta biaya sehari-hari dan lain-lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang dan uang tersebut diatas tanpa ijin saksi I KETUT JULI EKA PRANATA selaku pemilik uang tersebut dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I WAYAN SUMANTRA:

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian atau penggelapan yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00. wita bertempat di Kos-kosan Jalan Teuku Umar Barat Br. Tegal Lantang Denpasar Barat.
- Bahwa adapun yang dicuri berupa : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama saksi sendiri, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) almari jati tiga pintu berikut semua isinya (pakaian), 1 buah meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas, barang-barang tersebut ditaruh di dalam kamar kos-kosan adik saksi a.n. I KETUT JULI EKA PRANATA dan barang-barang tersebut adalah milik adik saksi a.n. I KETUT JULI EKA PRANATA.

- Bahwa pelaku dengan mudah mengambil barang-barang tersebut karena pelaku satu kamar dengan korban dan pelaku mengambilnya saat korban tidak ada di kosan dan sedang bekerja.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa teman adik saksi;
- Bahwa Kerugian adik saksi kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat cerita dari adik saksi a.n. I KETUT EKA JULI PRANATA bahwa barang-barang seperti yang saksi jelaskan diatas diambil oleh teman kosnya yakni Terdakwa, tanpa sejinnya saat dianya tidak ada di kos dan sedang bekerja dari pagi sampai jam 24.00. wita.
- Bahwa adik saksi I KETUT JULI EKA PRANATA tinggal bersama dengan terdakwa disatu kamar kos dan empat hari sebelum kejadian adik saksi menceritakan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, tanpa sejinnya saat dianya tidak ada di kost dan sedang bekerja dari pagi sampai jam 24.00. wita dari kejadian tersebut adik saksi sampai saat ini mengalami depresi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi.
- Bahwa keterangan dari adik kandung saksi yang bernama I KETUT EKA JULI PRANATA adalah benar telah kehilangan 1(satu) buah Laptop, merk Toshiba, warna hitam, namun saksi sebelumnya saksi tidak pernah melihat 1(satu) buah Laptop, merk Toshiba, warna hitam.
- Bahwa karena sebelum kejadian pernah adik kandung saksi yang bernama I KETUT EKA JULI PRANATA, menjelaskan kepada saksi bahwa untuk membayar angsuran mobil saksi disuruh membayar, karena uang adik kandung saksi digunakan untuk membeli Laptop.
- Bahwa saksi tidak ingat, hari, tanggal, bulan, tahun 2011, menyuruh adik kandung saksi menyuruh saksi untuk membayar angsuran mobil,

Hal 5 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena uang untuk membayar angsuran mobil digunakan untuk membeli Laptop, bertempat di kampung saksi di Desa Telunwayah betenan Karangasem.

- Bahwa sepengetahuan saksi adik kandung saksi tidak ada memberikan ijin kepada pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA Msi, Als. AGUS tersebut untuk mengambil miliknya.
- Bahwa adik kandung saksi ada memiliki bukti-bukti yang dimiliki atas kehilangan barang-barang yang dilaporkan hilang tersebut, yang telah diambil oleh pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA Msi, Als. AGUS ,kecuali almari pakaian dan meja rias, bukan barang milik adik kandung saksi.
- Bahwa saksi kenali dengan baik dari barang bukti berupa : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1168 KH (PALSU) Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751 selemba STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, beserta kunci kontak aslinya.
- Bahwa saksi kenali dengan baik dari barang bukti berupa : selemba KTP atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, 1(satu) buah cincin emas, bermata hijau, selemba kartu buku cicilan sepeda motor atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA di BAF, 1(satu) pasang plat mobil asli DK 1743 SC, selemba kwitansi penjualan sepeda motor Yamaha Vixion, serta 6 (enam) pasang baju kemeja lengan pendek, yang kesemuanya adalah barang milik saksi, kecuali selemba kwitansi penjualan sepeda motor Yamaha Vixion, saksi tidak kenali .

2 Saksi. I KETUT JULI EKA PRANATA:

- Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekira pukul 20.30. wita bertempat di Kost saksi di Jalan Teuku Umar Barat Br. Tegal Lantang Kos-Kosan.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang saksi kenal bernama Drs. AGUS SUPRATIA;
- Bahwa adapun barang – barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK atas nama saksi sendiri, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama saksi sendiri, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), alamari pakaian, meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas.

- Bahwa adapun carang mengambil barang milik saksi tersebut dengan mudah, karena kunci rumah pelaku yang selama ini membawanya, sehingga dengan mudah pelaku mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA, adalah pelakunya karena kunci kos-kosan pelaku yang membawa selama ini dan setelah dihubungi HP pelaku tidak aktif.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin untuk mengambil barang – barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku Drs. AGUS SUPRATIA.
- Bahwa saksi ada memiliki bukti-bukti kepemilikan dari barang – barang yang diambil oleh pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA, berupa BPKB, di LPD Karangasem, dan BPKB asli dari Sepeda motor kreditnya di Finance BAF di jalan Gastu Timur, namun sudah ditebus dengan menggunakan surat kuasa palsu yang saksi tidak pernah mendatangi kuasa pengambilan BPKB sepeda motor dimaksud.
- Bahwa dengan adanya kehilangan dan atau penggelapan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751 serta 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, dengan cara kredit semuanya.

Hal 7 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pelaku sejak 5 (lima) tahun yang lalu, tepatnya tahun 2010 akhir, serta saksi dengan pelaku hanya berteman saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA.
- Bahwa saksi sempat menghubungi pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA, yang duga telah mengambil barang –barang milik saksi tersebut tanpa ijin kepada saksi, namun HP nya tidak aktif.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh pelaku Drs. AGUS SUPRATIA lewat SMS, dan saksi di SMS sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa isi dari SMS dari pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA adalah menyuruh membayar angsuran sepeda motor, disuruh menebus barang–barang yang dibawa pelaku, disuruh pindah kost bergabung dengan pelaku, akan menyebarkan foto-foto mesra saksi dengan pelaku, dan disuruh menebus barang –barang yang telah dibawanya oleh pelaku Drs. AGUS SUPRATIA.
- Bahwa jika pelaku Drs. AGUS SUPRATIA ditangkap dan diperlihatkan kepada saksi dihadapan pemeriksa saksi msih mengenali dengan baik wajah pelaku Drs. AGUS SUPRATIA.
- Bahwa adapun keterangan tambahan yang perlu saksi sampaikan dihadapan pemeriksa seperti sekarang ini adalah, saksi juga kehilangan 1(satu) buah Laptop, merk Toshiba, warna hitam.
- Bahwa namun setelah dicek di almari pakaian saksi baru ingat bahwa saksi juga telah kehilangan 1(satu) buah Laptop, merk Toshiba, warna hitam.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang saksi menaruhnya seperti : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, digarase kosan, STNK atas nama saksi sendiri, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, beserta kunci kontaknya saksi menaruh di tas pinggang didalam kamar kosan, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, saksi tarush digarase rumah kosan, sedangkan STNK atas nama saksi sendiri, alamat Dsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, beserta kunci kontaknya saksi menaruh di dalam almari pakaian kosan saksi, dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi menaruh didalam tas pinggang di dalam kos-kosan saksi , 3 (tiga) buah cincin emas saksi menaruh di dalam lemari pakaian dalam kamar kost.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA Msi, Als. AGUS mengambil barang-barang milik saksi tanpa ijin dari saksi karena sakit hati.

3 Saksi. PUJIATLININGSIH:

- Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekira pukul 15.00. wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat Br. Tegal Lantang Kos-Kosan No.175 lama yang baru No.395.
- Bahwa menurut keterangan korban I KETUT JULI EKA PRANATA yang diceritakan kepada saksi adapun barang – barang yang telah diambil oleh pelaku Drs. AGUS SUPRATIA adalah 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), almari pakaian, meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas, dan saksi sebelum barang tersebut saksi sempat lihat mengangkut berupa Almari, meja rias serta barang lainnya layaknya orang pindahan dan saksi tidak menghiraukan karena pelaku tinggal di kost dan juga informasi dari Ibu kos bahwa pelaku akan pindah kost;
- Bahwa adapun caranya mengambil barang milik korban I KETUT JULI EKA PRANATA tersebut dengan mudah, layaknya orang

Hal 9 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



pindahan dan sebelumnya juga saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku akan pindah kost.

- Bahwa situasi pada saat pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA, Msi Als. AGUS, mengambil barang milik korban I KETUT JULI EKA PRANATA adalah sepi, sedangkan penerangan terang karena matahari masih bersinar pada saat itu;
- bahwa sepengetahuan saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA tidak ada memberikan ijin untuk mengambil barang – barang miliknya yang telah diambil oleh pelaku Drs. AGUS SUPRATIA, Msi Als. AGUS.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga sama sekali terhadap pelaku yang bernama Drs. AGUS SUPRATIA, Msi Als. AGUS, yang telah mengambil barang-barang milik korban I KETUT JULI EKA PRANATA, dan juga karena sama-sama kost dengan korban, serta pelaku pernah bercerita sebelumnya kepada saksi bahwa mobil dan sepeda motor adalah milik saksi dan pelaku menjelaskan mobil tersebut dibeli untuk korban I KETUT JULI EKA PRANATA.

4 Saksi. KETUT SUPARTA:

- Bahwa saksi membeli sepeda motor pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekira pukul 11.00. wita bertempat di Jalan Marlboro Barat, diparkiran Depo toko Bangunan.
- Bahwa yang telah menjual sepeda motor adalah seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, namun setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pemeriksa orang tersebut bernama Drs. AGUS SUPRATIA, Msi Als. AGUS;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan saksi membeli sepeda motor dimaksud dalam keadaan lengkap yaitu ada STNK dan BPKB Aslinya masing – masing atas nama STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem.



- Bahwa adapun caranya saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan cara bertemu saksi dengan Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS di Jalan Marlboro Barat, diparkiran Depo toko Bangunan, yang saat itu saksi dihubngi via telpun oleh Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS, setelah itu saksi datang di tempat tersebut, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan harga, sehingga saat itu saksi membayar saja dengan harga kesepakatan.
- Bahwa kesepakatan harga pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekira pukul 09.00. wita dengan Via telpun.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, yang telah dibeli dari Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi, sempat menanyakan hal tersebut, namun dijelaskan oleh penjual Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS bahwa sepeda dimaksud adalah miliknya sendiri, serta KTP didalam Buku BPKB, dan saat itu saksi tidak mengecek atas nama siapa sepeda motor dimaksud, baik yang tertera di STNK maupun di BPKB.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat ini : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, yang telah dijual oleh Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS tersebut sudah laku terjual kepada konsumen yang saksi tidak ketahui namanya, serta alamatnya.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124 laku terjual, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015, sekira pukul 11.00. wita, bertempat di Shorum Jepang Motor di jalan raya Sesetan No.309 Denpasar Selatan, dan saksi menjualnya sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Hal 11 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama dari konsumen yang membeli dari : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, karena tidak tercatat di Komputer dan membelinya secara cash, jika dibeli secara kredit maka data konsumen dicatat dalam komputer perusahaan.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga terhadap Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS, yang telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, adalah barang hasil curian, karena pada saat menjual dalam keadaan lengkap ada STNK dan BPKB aslinya.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124 adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan bagian ke untungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124 adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli barang sepeda motor, yang diduga hasil kejahatan .

5 Saksi. KADEK ASTAWA BAGIA;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Pelaku Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS, setelah ketangkap dan saksi lakukan Intrograsi bahwa Pelaku telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan,



Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), alamari pakaian, meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas, serta 1 (satu) buah Laptop warna hitam, Merk Thosiba.

- Bahwa ada beberapa barang hasil curian yang bisa saksi amankan dari Pelaku Pencurian yang bernama Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS IRFAN, setelah ditangkap dan saksi lakukan Intrograsi bahwa Pelaku mengambil barang berupa barang-barang yang diduga merupakan hasil kejahatan Pencurian berupa : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1168 KH (Palsu), Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, selembaar STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, beserta kunci kontak aslinya, 1 (satu) buah cincin emas bermata hijau, selembaar KTP atas nama korban I KETUT JULI EKA PRANATA, 1(satu) pasang plat aslinya dari mobil yang telah diambilnya DK 1743 SC, dan barang hasil curian yang lain ada yang telah dijual seperti : 1 (satu) buah Laptop warna hitam, Merk Thosiba dijual di Jogjakarta kepada orang tak dikenal, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn. Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, dijual di shorum sepeda Motor Jepang di Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, 2 (dua) buah cincin emas juga sudah dijual, serta uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis dipergunakan oleh terdakwa Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS IRFAN.
- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat sesuai dengan laporan polisi nomor : LP / 1425 / XI / 2015 / Bali / Resta Dps, tanggal 05 Nopember 2015, selaku pelapor a.n. I WAYAN SUMANTRA, setelah ditindak lanjuti laporan tersebut dan dilakukan penyelidikan di tempat kejadian dan mengintrograsi saksi-saksi yang ada di tempat kejadian, serta berdasarkan keterangan saksi pelapor, selanjutnya saksi dan teman saksi yang lain melakukan penyelidikan, sambil mencari informasi di tempat-tempat yang diduga barang tersebut dijual

Hal 13 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat penjualan emas di seputaran Denpasar serta ditempat - tempat lain, kemudian saksi dan kawan saksi yang lain melakukan penyelidikan, dan sampai akhirnya saksi mendapatkan informasi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 dari korban yang melihat bahwa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC, telah melintas di jalan Teuku Umar, selanjutnya saksi mendapatkan informasi tersebut bersama teman-teman yang lain menindak lanjuti, selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penangkapan di KFC Jalan Marlboro Barat setelah itu dilakukan intrograsi terhadap pelaku pencurian tersebut dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 , sekira pukul 15 .00. wita dengan mudah melakukan pencurian, karena pelaku dengan korban satu kost dan sudah kost sejak 5 (lima) tahun yang lalu, pelaku mengambil barang-barang milik korban berupa : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G , warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, , Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), alamari pakaian, meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas, serta 1 (satu) buah Laptop warna hitam, Merk Thosiba , dan barang hasil curian yang lain ada yang telah dijual seperti : 1 (satu) buah Laptop warna hitam, Merk Thosiba dijual di Jogjakarta kepada orang tak dikenal, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, dijual di shorum sepeda Motor Jepang di Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, 2 (dua) buah cincin emas juga sudah dijual , serta uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah habis dipergunakan oleh terdakwa Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS IRFAN, selanjutnya saksi dan teman yang lain mengajak pelaku ke Kantor Polresta Denpasar serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang telah saksi amankan sebagai barang bukti, dan dibuatkan berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara penyitaan terhadap barang bukti, serta pelaku Pencurian yang bernama Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS diperiksa dan diminta keterangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Pelaku Pencurian pelaku Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS IRFAN tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015, sekira pukul 19.00. wita bertempat di KFC Jalan Marlboro Barat Denpasar.
- Bahwa menurut keterangan pelaku tidak ada barang lain yang diambilnya di Jalan Teuku Umar Barat, Br. Tegal Lantang kos-kosan Denpasar Barat selain mengambil : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), alamari pakaian, meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas, serta 1 (satu) buah Laptop warna hitam, Merk Thosiba.
- Bahwa benar pelaku bernama Drs. AGUS SUPRASTIA, Msi Als. AGUS;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekitar pukul 15.00. wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat (tempat kos-kosan No.175 Denpasar Barat).
- Bahwa jenis barang yang terdakwa ambil adalah berupa : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa

Hal 15 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), almari pakaian, meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas, 1(satu) buah Laptop, merk Toshiba warna hitam.

- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekitar pukul 15.00. wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat (tempat kos-kosan No.175 Denpasar Barat) adalah dengan cara mudah mengambil : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), almari pakaian, meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas, dan ketika korban pergi pergi kerja, terdakwa langsung mengambil barang tersebut tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa membawa kabur.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G, warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn. Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin : 1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), almari pakaian, meja rias, 3 (tiga) buah cincin emas tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan barang curian tersebut di Kosan baru terdakwa di jalan Pulau Misol No.3 Denpasar selatan.

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA, tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa situasi pada saat terdakwa melakukan pencurian situasi sepi, penerangan terang, karena matahari masih bersinar .
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian maksud dan tujuan untuk dimiliki, dan setelah dimiliki, rencananya untuk dijual, dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk pulang ke Jawa dan biaya makan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekitar pukul 15.00. wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat (tempat kos-kosan No.175 Denpasar Barat) tidak ada yang menyuruh, murni kemauan sendiri.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekitar pukul 15.00. wita bertempat di Jalan Teuku Umar Barat (tempat kos-kosan No.175 Denpasar Barat), untuk mengangkut barang seperti meja rias dan almari, terdakwa sewakan mobil Pick Up , sedangkan, sepeda motor terdakwa langsung bawa ke Sesetan untuk dijual, sedangkan mobil terdakwa bawa sendiri dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik barang-barang yang terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekitar pukul 15.00. wita bernama I KETUT JULI EKA PRANATA;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban yang bernama I KETUT JULI EKA PRANATA, dan terdakwa kenal pertama kali sejak tanggal 31 Juli 2010, hingga sekarang.
- Bahwa adapun barang barang yang terdakwa ambil tanpa ijin dari pemiliknya seperti : 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, Type G , warna silver, tahun 2011, DK 1743 SC Noka : MHFM1BA3JBK291427, Nosin : DG93751, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, tahun 2013, DK 8677 SE, Noka : MH31PA002DK168637, Nosin :

Hal 17 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1PA168124, STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, alamat Dsn Telunwayah betenan, Desa Talibeng Kec. Sidemen, Karangasem, sudah terdakwa jual di Sesetan, dengan nama Dealer motor Jepang Motor bertempat di jalan raya Sesetan, sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun terdakwa terima uang bersih sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), karena sepeda motor dimaksud masih kredit dipotong pelunasan sebesar Rp 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), alamar pakaian, meja rias, adalah milik terdakwa sendiri, 3 (tiga) buah cincin emas, dan 2 (dua) buah cincin emas udah terdakwa jual, sedangkan yang 1 (satu) buah masih terdakwa pakai sendiri, uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1(satu) buah Laptop, merk Toshiba warna hitam dan laptop tersebut sudah terdakwa jual di Jawa didaerah Jogjakarta dengan harga sebesar Rp 2.750 000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa pergungan untuk biaya hidup sehari-hari selama di Jawa.

- Bahwa terdakwa tidak ada merubah warna dan bentuknya tetap seperti semula, namun terdakwa mengganti Plat aslinya dari DK 1743 SC dengan plat palsu dengan nomor polisi DK 1168 KH.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengganti plat aslinya dengan nomor polisi dari DK 1743 SC dengan plat palsu dengan nomor polisi DK 1168 KH supaya tidak diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa terdakwa didalam melakukan pencurian tidak ada yang menyuruh murni kemauan terdakwa sendiri, tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan korban I KETUT EKA JULI PRANATA, tidak mengetahui terdakwa telah melunasi BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion maksud di Fianance BAF Jalan Gatsu Timur, dan juga korban I KETUT EKA JULI PRANATA, tidak mengetahui terdakwa telah membuat surat kuasa untuk melunasi BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion maksud.
- Bahwa yang menanda tangani surat kuasa untuk melunasi BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion maksud adalah terdakwa sendiri, dan KTP korban I KETUT EKA JULI PRANATA sampaia berada ditangan terdakwa adalah karena sebelumnya terdakwa ambil tanpa sepengetahuan korban I KETUT EKA JULI PRANATA.



- Bahwa terdakwa mengambil berupa KTP korban I KETUT EKA JULI PRANATA, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekira pukul 08.00.dan terdakwa ambil didompet korban I KETUT EKA JULI PRANATA, sebelum berangkat kerja di Jalan Teuku Umar Barat Br. Tegal lantang kos-kosan terdakwa dan korban.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa saat itu tiba-tiba punya ide untuk mengambil KTP korban I KETUT EKA JULI PRANATA, untuk melunasi BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion maksud di Fianance BAF di Jalan Gatsu Timur Denpasar, untuk kelengkapan surat kuasa yang terdakwa buat sendiri tanpa sepengetahuan korban I KETUT EKA JULI PRANATA .
- Bahwa terdakwa melunasi BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion maksud di Fianance BAF di Jalan Gatsu Timur Denpasar dengan sendiri saja .
- Bahwa terdakwa melakukan pelunasan BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion maksud di Fianance BAF di Jalan Gatsu Timur Denpasar, sebesar Rp 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan BPKB sepeda motor dimaksud terdakwa selanjutnya terdakwa bawa langsung ke Depo bangunan di Jalan Teuku umar Barat ketemuan sama pembeli, yang mana sebelumnya sudah janji dengan pembeli sepeda motor dimaksud dan sudah ada kesepakatan harga dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion maksud.
- Bahwa terdakwa kenali dengan baik dari barang bukti berupa : selemba KTP atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA, 1(satu) buah cincin emas, bermata hijau,selemba kartu buku cicilan sepeda motor atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA di BAF, 1(satu) pasang plat mobil asli DK 1743 SC,selemba kwitansi penjualan sepeda motor Yamaha Vixion, serta 6 (enam) pasang baju kemeja lengan pendek, yang kesemuanya adalah barang milik korban, dan selemba kwitansi penjualan sepeda motor Yamaha Vixion, adalah bukti penjualan sepeda motor milik terdakwa juga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam

Hal 19 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 15.00 Wita bertempat di kos-kosan saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA di Jalan Teuku Umar Barat nomor 175 Banjar Tegal Lantang Denpasar mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA sedang bekerja terdakwa DRS. AGUS SUPRASTIA, Msi Alias AGUS ke kamar kos saksi korban dengan menggunakan kunci yang dibawanya, kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan di tas pinggang milik saksi korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang tersimpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam, almari pakaian, meja rias, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Anvasa Type G, warna silver tahun 2011 DK 1743 SC yang ada digarase kos dengan STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA dengan menggunakan kunci kontak yang tersimpan dalam tas pinggang saksi korban didalam kamar kos, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 DK 8677 SE yang ditaruh digarase rumah beserta STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA dengan menggunakan kunci kontak yang tersimpan dalam almari pakaian kos saksi korban. Selanjutnya barang-barang seperti meja rias, almari diangkut menggunakan mobil pick up sewaan dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba terdakwa simpan di Kos terdakwa di Pulau Misol Nomor 3 Denpasar Selatan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 DK 8677 SE terdakwa bawa langsung ke Seseetan untuk dijual dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Anvasa Type G, warna silver tahun 2011 DK 1743 SC terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan terdakwa sempat mengganti Plat aslinya dari Nomor Polisi DK 1743 SC dengan mengganti dengan plat palsu dengan Nomor Polisi DK 1168 KH dengan tujuan tidak diketahui oleh pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang milik saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA yang berhasil saksi korban ambil yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Anvasa Type G, warna silver tahun 2011 DK 1743 SC telah berhasil diamankan kemudian disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 DK 8677 SE an. STNK I KETUT JULI EKA PRANATA telah terdakwa jual sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dipotong pelunasan kredit sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan dipergunakan untuk menebus 3 (tiga) buah cincin emas sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk menebus cincin yang telah digadaikan di pegadaian dan barang yang terdakwa ambil berupa 3 (tiga) cincin emas dijual 2 (dua) cincin dan yang 1 (satu) cincin terdakwa pakai sendiri yang hasil penjualan dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya pulang ke Jawa serta biaya sehari-hari dan lain-lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang dan uang tersebut diatas tanpa ijin saksi I KETUT JULI EKA PRANATA selaku pemilik uang tersebut dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum";

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah terdakwa Drs. Agus suprastia, Msi als. Agus diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Dakwaan, terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan

Hal 21 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dimana pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2015 sekira jam 15.00 Wita bertempat di kos-kosan saksi korban I KETUT JULI EKA PRANATA di Jalan Teuku Umar Barat nomor 175 Banjar Tegal Lantang Denpasar mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud. Dengan demikian perbuatan mengambil dari terdakwa telah selesai. Jika definisi tersebut dihubungkan dengan perkara ini yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah mengambil barang uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan di tas pinggang milik saksi korban, terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin emas yang tersimpan dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna Hitam, almari pakaian, meja rias, dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Anvasa Type G, warna silver tahun 2011 DK 1743 SC yang ada digarase kos dengan STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA dengan menggunakan kunci kontak yang tersimpan dalam tas pinggang saksi korban didalam kamar kos, terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 DK 8677 SE yang ditaruh digarase rumah beserta STNK atas nama I KETUT JULI EKA PRANATA dengan menggunakan kunci kontak yang tersimpan dalam almari pakaian kos saksi korban. Selanjutnya barang-barang seperti meja ria, almari diangkut menggunakan mobil pick up sewaan dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah laptop merk Toshiba terdakwa simpan di Kos terdakwa di Pulau Misol Nomor 3 Denpasar Selatan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 DK 8677 SE terdakwa bawa langsung ke Sesetan untuk dijual dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Anvasa Type G, warna silver tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 1743 SC terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi saksi dan terdakwa sempat mengganti Plat aslinya dari Nomor Polisi DK 1743 SC dengan mengganti dengan plat palsu dengan Nomor Polisi DK 1168 KH dengan tujuan tidak diketahui oleh pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan juga dari keterangan saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah semuanya kepunyaan saksi I KETUT JULI EKA PRANATA maka unsur ini terpenuhi juga oleh perbuatan Terdakwa;

Ad A. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dalam mengambil semua barang sebagaimana yang tertera diatas korban, I Ketut Juli Eka Pranata sebagai pemilik barang-barang tersebut tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga unsur ini terpenuhi juga oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, korban I Ketut Juli Eka Pranata;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Hal 23 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa : Drs. Agus Suprastia, Msi als. Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil toyota Avanza tyep G warna silver tahun 2011, DK 1168 KH (Palsu) Noka MHFM1BA3JB291427, Nosin DG93751;
 - 1 (satu) pasang plat mobil asli DK 1743 SC;
 - Selembar STNK atas nama I Ketut Juli Eka Pranata, alamat Dsn Telunwayah Betenan, Desa Talibeng, Kec. Sidemen, Karangasem, beserta kunci kontak aslinya;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna hijau;
 - Selembar KTP atas nama korban I Ketut Juli Eka Pranata;
 - Selembar bukti penjualan sepeda motor Yamaha Vixion New 13 Higtig 14.000.000,- lengkap, tertanggal 29-10-2015, ditanda tangani oleh Agus Suprastia;
 - Selembar bukti kartu kredit BAF (PT Busan Auto Finance Branch Denpasar) atas nama I Ketut Juli Eka Pranata;
 - 6 (enam) potong pakaian kerja meja lengan pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi I Ketut Juli Eka Pranata;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 2 Maret 2016, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.MHum dan ESTHAR OKTAVI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I GUSTI NGURAH WIRAYOGA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

INENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari ini : Rabu, tanggal : 2 Maret 2016, terhadap putusan tanggal 2 Maret 2016, No. 62/Pid.B/2016/PNDps., masing-masing menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

PaniteraPengganti,

NENGAH JENDRA, SH.

Hal 25 dari 25 halaman, putusan Nomor 62/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)